



**P U T U S A N**  
**Nomor 164/PDT/2023/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**SAYOKO**, yang beralamat di Komplek Perumahan Paku Alam RT.00 RW.00 Kelurahan Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bima Andyka,SH, Deni Hadisa Putra,SH, Fachri Yuda Husaini,SH Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara Bima Gurmani,SH & Associates yang berkantor di Jalan Yos Sudarso RT.05 Kelurahan Taba Koji, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 15 November 2023, No.W6.U5/251/HK.I.Pdt/XI/2023, selanjutnya disebut **Pembanding / semula Tergugat;**

**LAWAN**

**SANAP**, tempat tanggal lahir Gumau Ulu, tanggal 01 Juli 1927, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Nusakujaya RT.003 RW. Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Gustryan,SH.,CHRM.,CTL Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Ryan Gumay Law Firm dan beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No.9A RT.032 RW.009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Phone 0853-2114-1993, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linggau tanggal 28 November 2023, Nomor W6.U5/257/HK.Pdt/XI/2023, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Penggugat**;

**NOTARIS INDAH PERMATA SARI,S.H.,M.Kn**, berkedudukan di Jalan Sarolangun Lubuk Linggau, Desa Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Badai Beni Kuswanto,S.H.,M.H.,C.I.L.,C.P.L, dan Ardi Muthahir,S.H.,M.H, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum BBK & Partners, yang beralamat di Jalan SMB II, Nomor 07, RT/RW.004/001, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2023, Nomor SK/BBK&P/021/VI/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 27 Juni 2023, Nomor W6.U5/140/HK.Pdt/VI/2023, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** / semula **Turut Tergugat I**;

**NOTARIS ANDRA NIRWANA,S.H.,M.Kn**, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso RT.03, Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardiansyah,S.H, Muhammad Johansyah,P,S.H, Elvan Dwi Putra,S.H, Moh.Rizki APP,S.H, Umar Abdurrahman,S.H, Triasa Aulia,S.H, Pipin Lestari,S.H para Advokat pada Kantor Hukum Verlosser Law Office Advokates & Legal Consultants, beralamat Jalan Bidar Nomor 1331 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 21 Juni 2023, Nomor W6.U5/132/HK.Pdt/VI/2023, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** / semula **Turut Tergugat II**;

**NOTARIS DONNY MARFIANTO,S.H.,M.Kn**, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Moch.Amin Lintas Sumatera Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, untuk

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT PLG



selanjutnya disebut **Turut Terbanding III** / semula **Turut Tergugat III**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 164/PDT/2023/PT.PLG, tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;  
Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 164/PDT/2023/PT.PLG, tanggal 13 Desember 2023 tentang hari dan tanggal sidang;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Llg, tanggal 7 November 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Llg, tanggal 7 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tertanggal 29 April 2022 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Turut Tergugat I;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT PLG



4. Menyatakan Surat Pernyataan *Waarmeking* antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Mei 2022 yang dibuat oleh Turut Tergugat II batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap semua turunan surat menyurat jual beli tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang bersumber dari Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tertanggal 29 April 2022 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Turut Tergugat I;
6. Menyatakan sebidang tanah seluas + 10.608,50 M2 (Sepuluh ribu enam ratus delapan koma lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/011/KEL.SA/2016 tertanggal 21 Maret 2016, yang terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Kebun Karet  
Sdr.MALDI = 110 Meter
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Kebun Karet  
Sdr.PENGUKIR = 93 Meter.
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kebun Karet  
Sdr.AMIR = 100 Meter.
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kebun Karet  
Sdr.YUSRIMA = 100 Meter.

Adalah sah milik Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, setiap hari keterlambatan bagi Tergugat melaksanakan isi putusan ini setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.208.400,00 (dua juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT PLG



Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Llg, tanggal 7 November 2023 tersebut Pembanding / semula Tergugat melalui kuasa hukumnya Bima Andyka,SH. pada tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Llg, tanggal 17 November 2023 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 20 November 2023;

Menimbang bahwa Pembanding / semula Tergugat melalui kuasa hukumnya Bima Andyka,SH dan Rekan telah mengajukan memori banding tanggal 17 November 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat dengan Relaas pemberitahuan memori banding tanggal 21 November 2023;

Menimbang bahwa Terbanding / semula Penggugat melalui kuasa hukumnya Muhammad Gustryan,SH.CHRM.,CTL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 November 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / semula Tergugat dengan Relaas pemberitahuan kontra memori banding tanggal 28 November 2023;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ( *inzage* ) masing masing yaitu kepada kuasa Pembanding / semula Tergugat dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 05 Desember 2023 dan kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 05 Desember 2023, kepada kuasa Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 05 Oktober 2023;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pemanding / semula Tergugat melalui kuasa hukumnya Bima Andyka, S.H., dkk atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Llg, tanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam memutus perkara ini tidak teliti dan kurang cermat serta ragu-ragu dan tidak tegas dalam melakukan pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan Kembali dalam menjatuhkan putusannya;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya pada petitum angka 3, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*). Bahwa didalam fakta-fakta didalam persidangan Terbanding / semula Penggugat tidak bisa membuktikan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang dihadiri Terbanding / semula Penggugat menyatakan bahwa Pemanding / semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa sudah dijelaskan Terbanding / semula Penggugat didalam eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Terbanding / semula Penggugat;
3. Bahwa Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam putusannya pada petitum angka 5, menyatakan tidak sah atau cacat hukum terhadap Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tertanggal 29 April 2022 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Turut Tergugat I atau setidaknya tidaknya batal demi hukum;
4. Untuk itu mohon menjadi perhatian dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian alasan-alasan yuridis Pembanding / semula Tergugat, besar harapan kiranya Majelis Hakim dapat menerimanya, dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat;
2. Menolak gugatan Terbanding / semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Llg, tanggal 7 November 2023;
4. Menghukum Terbanding / semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat pemeriksaan;

Menimbang bahwa Terbanding / semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Muhammad Gustryan, S.H., CHRM., CTL, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding / semula Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding / semula Tergugat dengan memori bandingnya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas kebenarannya;
- Bahwa Terbanding / semula Penggugat pada prinsipnya sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Llg, tanggal 7 November 2023;
- Bahwa terhadap keberatan Pembanding / semula Tergugat dalam memori bandingnya point ke-1 tentang Majelis Hakim tidak teliti dan kurang cermat serta ragu-ragu dan tidak tegas adalah hal yang keliru dan mengada-ada karena sudah sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo pada halaman 42 alenia ke 4 dan halaman 43;
- Bahwa sudah sangat jelas Pembanding / semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas persoalan objek tanah kepemilikan Terbanding / semula Penggugat yang belum sepenuhnya menjadi hak Pembanding / semula Tergugat namun telah dijualkan secara kaplingan kepada pihak lain (vide bukti P-4, P-5, dan P-8) dan diperkuat pada saat sidang agenda pemeriksaan setempat terdapat pula fakta fisik yang sudah ada patok-patok tanah kaplingan yang dibuat oleh Pembanding / semula sebagai

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan tidak terbantahkan sehingga hal ini tidak berkesesuaian dengan keberatan Pembanding / semula Tergugat pada point -2;

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding / semula Tergugat dalam memori bandingnya point-3 tentang pertimbangan Majelis Hakim mengenai tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim atas Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tertanggal 29 April 2022 mengenai pengoperan tanah dari Penggugat kepada Tergugat yang dibuat oleh Turut Tergugat I telah dinyatakan batal demi hukum adalah hal yang sudah tepat, mengingat uraian yuridis Terbanding / semula Penggugat dalam positanya telah terperinci dan diperkuat dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi untuk mendukung pembuktian Gugatan Terbanding / semula Penggugat dan telah tegas menyatakan atas petitum yang diinginkan, maka Terbanding / semula Penggugat telah berhasil membuktikannya sebagaimana asas dalam Hukum Acara Perdata "*Actori in cumbit probation*" yakni siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan; Hal ini telah dipertegas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo pada halaman 53 alenia ke 4 dan halaman 54 alenia ke 1;
- Bahwa karena Akta Pengoperan Hak Nomor 30 (vide bukti P-2) tersebut nilai pengoperan haknya dibuat lebih rendah dari harga yang sesungguhnya, maka hal tersebut menimbulkan / mengakibatkan kerugian keuangan negara karena pemasukan pajak jual belinya menjadi kecil tidak sesuai dari yang seharusnya, dengan demikian isi perjanjian tersebut telah melanggar syarat perjanjian yaitu suatu sebab yang halal (vide Pasal 1320 KUHPerdara). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat karena akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal sehingga menimbulkan kerugian pihak Penggugat dan keuangan negara dari pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengoperan hak atas tanah tersebut (vide Pasal 1365 KUHPerdara), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, maka akta tersebut haruslah batal demi hukum (vide Pasal 1356, 1357 KUHPerdara);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding / semula Tergugat;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Llg, tanggal 7 November 2023;
  3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding / semula Tergugat.
- Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang (*ex aequo et bono*) yang memeriksa, mengadili, perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Llg, tanggal 7 November 2023, memori banding dari Pemanding / semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding / semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Surat Gugatan Terbanding / semula Penggugat dan jawaban Pemanding / semula Tergugat telah mengakui bahwa harga jual objek sengketa Rp650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang pangkal Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yaitu bukti P.2. (Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tanggal 29 April 2022) dicantumkan harga pengoperan Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2022, bukti P.3 dihubungkan dengan surat-surat bukti



lainnya dan keterangan saksi-saksi, dalil pokok gugatan Terbanding / semula Penggugat dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Llg, tanggal 7 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding / semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang- undang lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Llg, tanggal 7 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** yang terdiri dari Efran Basuning, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis,S.H.,M.H dan Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dihadiri oleh Supriandi

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anwar ,S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1.KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H**

**EFRAN BASUNING,S.H.,M.Hum.**

**2.Dr.NAISYAH KADIR,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

+

**SUPRIANDI ANWAR,S.H.,M.H.**

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 10.000,00

Redaksi Putusan Rp. 10.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp.130.000,00

J u m l a h Rp.150.000,00

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 164/PDT/2023/PT PLG